



**ANALISIS KRITERIA PASANGAN HIDUP DALAM
HADIST RIWAYAT BUKHARI DAN MUSLIM
PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

Oleh:

EDI SAHRIAL SIREGAR

NIM. 1920100150

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



**ANALISIS KRITERIA PASANGAN HIDUP DALAM
HADIST RIWAYAT BUKHARI DAN MUSLIM
PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

**Oleh
EDI SAHRIAL SIREGAR
NIM. 1920100150**



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A.
NIP. 19610615 199103 1 004

Anwar Habibi Siregar MA. Hk
NIP. 19880114 202012 1 005

**FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi
a.n. Edi Sahrial Siregar
Lampiran : 7 (Tujuh) Exemplar

Padangsidempuan, November 2023
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan UIN Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan sepenuhnya terhadap skripsi a.n **Edi Sahrial Siregar** yang berjudul **“Analisis Kriteria Pasangan Hidup Dalam Hadist Riwayat Bukhari Dan Muslim Perspektif Pedidikan Islam.”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana pendidikan (S.Pd) dalam bidang Ilmu Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut dapat menjalani sidang munaqosyah untuk mempertanggung jawabkan skripsi ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A.
NIP. 19610615 199103 1 004

PEMBIMBING II



Anwar Habibi Siregar MA. Hk
NIP. 19880114 202012 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Sahrial Siregar
NIM : 19 201 00150
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/PAI
Judul Skripsi : **Analisis Kriteria Pasangan Hidup Dalam Hadist Riwayat Bukhari Dan Muslim Perspektif Pedidikan Islam.**

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2023



Saya yang menyatakan,

Edi Sahrial Siregar
NIM. 19 201 00150

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Sahrial Siregar
NIM : 19 201 00150
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Hak Bebas Royaltif Noneksklusif Padangsidimpuan atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Kriteria Pasangan Hidup Dalam Hadist Riwayat Bukhari Dan Muslim Perspektif Pendidikan Islam.”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royaltif Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatif, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, November 2023

Yang Menyatakan



Edi Sahrial Siregar
NIM. 19 201 00150





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Nama : Edi Sahrial Siregar
NIM : 19 201 00150
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul Skripsi : Analisis Kriteria Pasangan Hidup Dalam Hadits Riwayat
Bukhari dan Muslim Perspektif Pendidikan Islam
Ketua : Sekretaris



Dr. Abdusima Nasution, M.A
NIP.19740921 200501 1 002


Dr. Muhammad Roihan Daulay, M.A
NIDN. 2027098302

Anggota


Dr. Abdusima Nasution, M.A
NIP.19740921 200501 1 002


Dr. Muhammad Roihan Daulay, M.A
NIDN. 2027098302


Dr. Lazuardi, M.Ag
NIP. 19680921 200003 1 003


Dr. Sehat Sultoni Dalimunthe, M.A
NIP. 19730108 200501 1 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Ruang Ujian Munaqasyah Prodi PAI
Tanggal : 15 Desember 2023
Pukul : 09:00 WIB s/d 12:00 WIB
Hasil/Nilai : 80/A
Indeks Prestasi Kumulatif : Cukup/Baik/Amat Baik/ Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Kriteria Pasangan Hidup Dalam Hadist Riwayat Bukhari Dan Muslim Perspektif Pedidikan Islam.

Nama : Edi Sahrial Siregar
NIM : 19 201 00150
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan/ Pendidikan Agama Islam

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

Padangsidimpuan, November 2023
Dekan



Dr. Lely Hilda, M.Si
NIP 19710920 200003 2 002

ABSTRAK

Nama : Edi Sahrial Siregar

NIM : 1920100150

Judul : “Analisis Kriteria Pasangan Hidup Dalam Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim Perspektif Pendidikan Islam”

Tahun : 2023

Penelitian ini difokuskan pada Analisis Kriteria Pasangan Hidup Dalam Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim Perspektif Pendidikan Islam. Sebagai umat muslim kita tidak bisa sembarangan untuk memilih pasangan, karena pasangan kita lah yang nantinya akan mendampingi kita hingga akhir usia. Allah telah menjelaskan tata cara memilih pasangan yang boleh dijadikan calon pendamping kita. Rasulullah juga telah memberikan anjuran bagi kita melalui hadist-hadisnya. Dalam penelitian ini peneliti melihat cara mencari pasangan hidup berdasarkan Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim.

Adapun rumusan masalah yang tertuang dalam penelitian ini yaitu bagaimana kriteria pasangan hidup dalam hadist riwayat ukhari dan Muslim dan bagaimana memilih pasangan hidup perspektif pendidikan islam.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengembangkan aspek teoritis dan praktis. Data-data yang terkait dengan penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, yang berkaitan dengan memilih pasangan berdasarkan hadist riwayat Bukhari dan Muslim dalam perspektif pendidikan islam. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang ada.

Hasil penelitian ini adalah Kriteria pasangan hidup berdasarkan Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim terdiri dari empat hal yaitu: hartanya, dengan mempertimbangkan hartanya karena harta sangat penting bagi keberlangsungan hidup rumah tangga yang akan dibina. Keturunannya, Jika seseorang berasal dari keturunan yang baik, maka kemungkinan besar ia akan menurunkan keturunan yang baik pula. Kecantikannya, Apabila ada dua orang perempuan, yang satucantik sedang agamanya tidak baik, dan lainnya kurang cantik tapi agamanya baik, maka didahulukan yang baik agamanya, Jika keduanya sama dalam hal agama, maka yang cantik diutamakan. Agamanya, Alangkah baiknya jika mengutamakan agamanya, karena jika seseorang memilih pasangan yang baik agamanya maka dia akan beruntung dunia dan akhirat. Mencari pasangan hidup perspektif pendidikan Islam sebagian cara dalam mencari pasangan hidup sesuai syariat Islam, yang mana diantaranya adalah: memperbanyak do'a kepada Allah SWT, memohon ampunan/taubat, fokus memperbaiki diri/tawakkal, lebih rajin bersedekah, memperbanyak ibadah sunnah, meningkatkan upaya saling mengenal/taaruf, dan serahkan semua kepada Allah SWT.

Kata Kunci: Analisis, Pasangan Hidup, Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim

ABSTRACT

Name : Edi Sahrial Siregar
NIM : 1920100150
Title : "Analysis of Life Partner Criteria in the Hadith History of Bukhari and Muslim from Islamic Education Perspective"
Year : 2023

This research focuses on the analysis of life partner criteria in the hadiths of Bukhari and Muslim history from an Islamic education perspective. As Muslims, we cannot choose our partner carelessly, because our partner is the one who will accompany us until the end of our lives. Allah has explained the procedure for choosing a partner who can be our potential companion. The Prophet has also given advice to us through his hadiths. In this study, researchers looked at how to find a life partner based on the Hadiths of Bukhari and Muslim history.

The problem formulation contained in this research is what the criteria for a life partner are in the hadiths of Bukhari and Muslim history and how to choose a life partner from an Islamic education perspective.

This type of research is a type of library research (Library Research), library research aims to develop theoretical and practical aspects. The data related to this research was collected through literature study or research, which relates to choosing a partner based on the hadiths of Bukhari and Muslim history from an Islamic education perspective. The data collection method is carried out by reading, taking notes and processing existing research materials.

The results of this research are that the criteria for a life partner based on the Hadith from Bukhari and Muslim consist of four things, namely: their assets, taking into account their assets because assets are very important for the survival of the household that will be fostered. Heredity: If someone comes from good ancestry, then it is very likely that he will inherit good ancestry as well. Beauty: If there are two women, one is beautiful and her religion is not good, and the other is less beautiful but her religion is good, then the one whose religion is good takes precedence. If both are the same in terms of religion, then the beautiful one takes priority. Religion: It would be better if you prioritize your religion, because if someone chooses a partner whose religion is good then he will be lucky in this world and the hereafter. Looking for a life partner from an Islamic education perspective are some ways to find a life partner according to Islamic law, which include: increasing prayer to Allah SWT, asking for forgiveness/repentance, focusing on improving yourself/tawakkal, being more diligent in giving alms, increasing sunnah worship, increasing efforts. get to know each other/taaruf, and leave everything to Allah SWT.

Keywords: Analysis, Life Partner, Hadith History of Bukhari and Muslim

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “**Analisis Kriteria Pasangan Hidup Dalam Hadist Riwayat Bukhari Dan Muslim Perspektif Pendidikan Islam**” ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Pada bidang Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Lelya Hilda, M.Si., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADA Padangsidempuan, Ibu Dr. Lis Yulianti Syafrida, S.Ps.i.,M.A Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Ali Asrun, S.Ag Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan, Bapak Dr. Hamdan Hasibuan, M.Pd. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Abdusima Nasution, M.A Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe Pembimbing I dan Bapak Anwar Habibi Siregar, MA,Hk selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Bapak Ibu berikan.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat

bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.

7. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Zul Pahri Siregar, Arwan Edi Siregar dan Ibunda tercinta Sarinah Intan Harahap yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Teristimewa juga kepada saudara/i saya Zelita Hannum Siregar, Indah Suryani Siregar, Muliya Parningotan Siregar, Alwiansyah Pardomuan Siregar yang selalu memberikan keceriaan pada hidup peneliti dan menjadi penyemangat pada peneliti. Yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti selama duduk di bangku perkuliahan dan turut membantu saya dalam melakukan penelitian skripsi ini. Semoga kebaikan mereka dibalas oleh Allah SWT.
9. Untuk Saudari Eni Rahayu yang selalu memberi semangat, Motivasi, Dukungan dan Do'a serta bantuan kepada peneliti agar peneliti cepat menyelesaikan kuliah dan menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan sesuai yang diharapkan.
10. Untuk sahabat peneliti, Furqon Siregar, Perdiansyah Pane, Mara Payung, Muhammad Alwi, Riza Lindu Ahmady, Sukriani Harahap, Yessy Yunita,

Sahlil, Rizki Marito Dan Padil Akbar yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, semangat dan bantuan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

11. Untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Pendidikan Agama Islam mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, November 2023
Peneliti,

EDI SAHRIAL SIREGAR
NIM: 19 201 00150

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	11
1. Analisis	11
2. Pasangan Hidup	11
3. Riwayat Bukhari dan Muslim	24
4. Perspektif Pendidikan Islam	30
B. Penelitian yang Relevan	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Metode Penelitian	38
B. Unit Analisis/Subjek Penelitian.....	39
C. Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Menikah Dan Anjuran Menikah	44
B. Hikmah Menikah	48

C. Kriteria Pasangan Hidup.....	53
D. Cara Mencari Pasangan	55
E. Analisis Hasil Penelitian.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya lahir dan batin tanpa bantuan orang lain. Dari sini diperlukan kerjasama serta interaksi harmonis. Namun demikian, semakin dekat hubungan semakin banyak tuntutan dan semakin tidak mudah memeliharanya. Termasuk dalam hal ini hubungan perkawinan ini tidak semudah apa yang diduga orang. Hubungan ini bukan angka-angka yang dapat dihitung atau diprediksi. Membangun rumah tangga tidak seperti membangun rumah, menyusun bata di atas bata. Tidak juga seperti membangun taman, merangkai kembang disamping kembang, apalagi seperti menghimpun binatang di dalam kandang.¹

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S. Yasin:36).

¹ Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2007), hlm. 9.

Memilih pasangan hidup merupakan tahap pertama sebelum memasuki jenjang pernikahan. Beberapa hal yang bisa mendorong seseorang saat menentukan kriteria dalam memilih pasangan hidup. Seperti gaya hidup dizaman generasi milenial ini banyak sekali generasi yang sangat selektif dalam memilih pasangan hidup.² Impian terbaik setiap pasangan pastinya hampir sama, yaitu ingin memiliki suami/istri yang baik untuk dunia dan akhirat. Hal ini tentunya sangat wajar, jika mengingat menikah adalah ibadah seumur hidup, jadi dalam memilih pendamping hidup tentu tidak bisa sembarangan.

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ
الْأُمَّمَ

Artinya: Nikah itu sunnahku.. siapa yang tidak mengamalkan sunahku, bukan bagian dariku. Menikahlah, karena saya merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat. (HR. Ibnu Majah 1919).

Pernikahan bagi manusia sebagaimana makhluk hidup yang lain merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan untuk berkembang biak untuk kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Sebagaimana Islam memandang pernikahan sebagai suatu sarana memantapkan aspek moral, karena pernikahan yang Islami dapat menjaga umat dari kerusakan dan dekadensi moral serta menjaga individu khususnya dan

² Ali Yusuf As-Subki, Dr., *Fiqih Keluarga (pedoman berkeluarga dalam islam)* (Jakarta : Amzah , 2010), hlm. 12.

masyarakat pada umumnya dari kerusakan sosial karena gejala kecenderungan kepada lain jenis telah dapat terpenuhi dengan pernikahan secara syar'i dan hubungan yang halal.³

Bukan hanya dalam menentukan syarat, melainkan perempuan juga diberikan hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Mengikuti arus zaman yang semakin hari semakin membuat perkembangan, kini dalam memilih calon pasangan hidup tidak dipertimbangkan secara matang dan sesuai dengan anjuran yang telah terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. Seringkali memilih pasangan hanya melihat parasnya saja yang mengesampingkan hal-hal lainnya. Hal inilah yang menjadikan banyaknya perceraian yang terjadi dan segala konflik rumah tangga akibat dari memilih pasangan yang tidak teliti dan kurangnya persiapan dalam pernikahan.

Memang tidaklah mudah untuk memilih kriteria calon pendamping hidup sesuai syariat Islam, baik itu memilih kriteria calon suami/istri menurut islam, apalagi di zaman sekarang ini dimana gaya hidup semakin meningkat yang baik secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut telah berperan dalam peningkatan angka perceraian. Oleh karena itulah perlu kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam Mendapatkan Jodoh, jangan sampai timbul penyesalan dikemudian hari.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekadar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena karena perkawinan itu dilaksanakan

³ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Cet. I; (Jakarta: Kencana. 2015). hlm. 120.

untuk memenuhi sunnah Allah dan petunjuk Nabi dan dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.⁴

Dalam skripsi ini penulis akan lebih menitikberatkan tentang kebaikan agama serta ahlak sebagai pembahasan utama. Memilih kebaikan dalam beragama bukan tanpa alasan, karna ketika seseorang melakukan segala sesuatu berlandaskan norma-norma agama, maka Allah akan melimpahkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya.

Nabi merekomendasikan perempuan diposisikan sebagai obyek yang dipilih dan kriteria yang dipakai dalam memilih pasangan hidup untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah pada pertimbangan yang secara kuantitas, lebih banyak menyebutkan faktor fisik/biologis perempuan semata (fisik yang menawan, subur dan masih gadis), nasab yang baik, dan secara ekonomi dari keluarga mampu.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya ia tidak segera menikah, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.⁵ Sebagai umat muslim kita tidak bisa sembarangan untuk memilih pasangan, karena pasangan kita lah yang nantinya akan mendampingi

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 48.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 18-19.

kita hingga akhir usia. Allah telah menjelaskan tata cara memilih pasangan yang boleh dijadikan calon pendamping kita. Rasulullah juga telah memberikan anjuran bagi kita melalui hadist-hadisnya.

Berdasarkan uraian yang peneliti uraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hadist Rasulullah dengan judul **“Analisis Kriteria Pasangan Hidup Dalam Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim Perspektif Pendidikan Islam”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan rumusan latar belakang diatas maka fokus masalah pada penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana kriteria pasangan hidup dalam hadist riwayat bukhari dan muslim dalam perspektif pendidikan Islam.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah dalam proposal ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ
الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ
يَدَاكَ

Artinya: Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya

(keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.”

(HR Bukhari dan Muslim).⁶

2. Perspektif Pendidikan Islam

Ilmu pendidikan Islam merupakan prinsip, struktur, metodologi, dan objek yang memiliki karakteristik ilmu Islami.

a. Tujuan Pendidikan Islam

Menurut imam Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam dapat di klasifikasikan kepada:

- 1) Membentuk insan purna yang pada akhirnya dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt.
- 2) Membentuk insan purna untuk untuk memperoleh kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.

Dari kedua tujuan diatas dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan versi Al-Ghazali tidak hanya bersifat ukhrawi (mendekatkan diri kepada Allah), sebagaimana yang dikenal dengan kesufiaannya, tetapi bersifat duniawi. Karena itu Al-Ghazali memberi ruang yang cukup luas dalam system pendidikannya bagi perkembangan duniawi. Namun dunia, hanya di maksudkan sebagai jalan menuju kebahagiaan hidup di dalam akhirat yang lebih utama dan kekal.⁷

“Dunia adalah alat perkebunan untuk kehidupan akhirat, sebagai alat yang akan mengantarkan seseorang menemui Tuhannya. Ini tentunya bagi yang memandangnya sebagai alat dan tempat

⁶ Imam Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 380.

⁷ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 22.

tinggal sementara, bukan bagi orang yang memandangnya sebagai tempat untuk selamanya.”

Pemikiran Al-Ghazali diatas dapat dipahami dari landasan berpikir dan berpijak yang digunakan yaitu Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyatakan agar manusia tidak terlena dengan kehidupan dunia, sementara akhirat adalah tempat kembali yang kekal, Allah Berfirman:

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿١٧﴾

Artinya: Sedangkan kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan dunia,

Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. (Q.S

Al-A'la: 16-17)

b. Materi Pendidikan Islam

Ada beberapa pendapat ulama tentang materi yang harus diberikan terhadap anak didik:

- 1) Menurut Umar bin Khattab, seorang anak hendaknya diajarkan berenang, berkuda, pepatah yang berlaku sajak-sajak yang terbaik. Semua ini diajarkan setelah anak mengetahui prinsip-prinsip agama Islam, menghafal Al-Qur'an dan mempelajari Al-hadis.
- 2) Ibnu Sina mengemukakan, bahwa pendidikan anak hendaknya dimulai dengan pelajaran Al-Qur'an. Kemudian diajarkan syair-syair pendek yang berisi tentang kesopanan setelah anak selesai menghafal Al-Qur'an dan mengerti tata bahasa Arab di samping diberi petunjuk dan

bimbingan agar mereka dapat mengamalkan ilmunya sesuai dengan bakat dan kesediaannya.

- 3) Abu Thawam berpendapat, setelah anak menghafal Al-Qur'an hendaknya anak tersebut diajarkan menulis, berhitung dan berenang.
- 4) Al-Ghazali mengemukakan, bahwa sebaiknya anak-anak diajarkan Al-Qur'an, sejarah kehidupan orang-orang besar, hukum-hukum agama dan sajak-sajak yang tidak menyebut soal cinta serta pelaku-pelakunya.
- 5) Al-Jahiz, dalam bukunya "*Risalat al-Mu'allimin*" mengatakan bahwa sebaiknya anak-anak kecil tidak disibukkan dengan ilmu nahwu semata. Cukup sampai mereka dapat membaca, menulis dan bicara dengan benar. Anak-anak seharusnya diberikan pelajaran berhitung, karang-mengarang serta keterampilan membaca buah pikiran dari bacaannya.

Pendapat para ulama diatas, dapat dipahami, bahwa materi pendidikan agama Islam yang paling utama adalah Al-Qur'an: baik keterampilan membaca, menghafal, menganalisa, dan sekaligus mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dimaksudkan agar ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an tertanam dalam jiwa anak didik sejak dini.⁸

⁸ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi...*, hlm. 30-31.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria pasangan hidup dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim?
2. Bagaimana mencari pasangan hidup perspektif pendidikan islam?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kriteria pasangan hidup dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim.
2. Untuk mengetahui memilih pasangan hidup perspektif pendidikan islam.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah ilmu pengetahuan bagi orang yang belum memahami permasalahan tersebut dengan baik.
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan merupakan bab yang memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab II Tinjauan pustaka merupakan bab yang berisikan hasil uraian mengenai berbagai hasil penelitian ke pustakaan yang meliputi tinjauan

tentang: Analisis kriteria pasangan hidup dalam hadist riwayat bukhari dan muslim berdasarkan perspektif kajian pendidikan islam.

3. Bab III Metode penelitian yang terdiri dari kajian teori, penelitian yang relevan, jenis dan metode penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjamin keabsahan data dan teknik pengolahan dan analisis data.
4. Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari temuan umum, temuan khusus, analisis hasil penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Analisis

Analisis merupakan suatu penelusuran, atau penyelidikan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.⁹

2. Pasangan Hidup

Memilih pasangan hidup merupakan salah satu cara individu untuk mencari dan memilih seseorang yang berlawanan jenis kelamin untuk dijadikan teman sepanjang hidup. Memilih pasangan hidup merupakan suatu proses penentuan keputusan yang sangat penting dan kompleks yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam kehidupan dan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia.¹⁰ Setiap individu memiliki kriteria laki-laki atau wanita idaman yang menjadi pilihan masing-masing, biasanya individu akan mencari kesempurnaan dalam memilih pasangan. Oleh karena itu, individu akan membuat keputusan dan pertimbangan beberapa kriteria pasangan yang diinginkan sebelum dijadikan pasangan hidup.

⁹ Wikipedia

¹⁰ Puteri Amylia Binti Ulul Azmi , Suzana Mohd Hoesni, “*Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universitas Kebangsaan Malaysia,*” Jurnal fakultas Psikologi, Vol. 13, No 2, 96-107, 2019, hlm. 96-97.

Memilih pasangan hidup tidak dapat dilakukan sembarangan karena hal ini berpengaruh terhadap seluruh perjalanan panjang sebuah rumah tangga. Pengabaian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan calon atau pasangan kemungkinan dapat berakibat pada suatu suasana yang tidak harmonis dalam rumah tangga. Oleh karena itu, untuk menghindari kegagalan dalam sebuah hubungan, individu akan membuat pilihan dalam memilih pasangan yang sesuai untuk dijadikan pasangan hidup.

Berbicara tentang memilih pasangan hidup, erat kaitannya dengan paradigm tentang Hakekat Pernikahan. Relasi antar suami dan istri sangat terkait dengan aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang sifatnya kontekstual dan historis. Perkawinan bukanlah ikatan yang mengikat satu pihak, untuk membahagiakan satu pihak, serta kewajiban satu pihak untuk melanggengkannya. Keberpasangan adalah realitas ketetapan Ilahi yang bukan hanya untuk manusia, tetapi semua makhluk hidup¹¹, sebagaimana dalam Q.S Adz-Zariyat (51) ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Memilih pasangan hidup merupakan tahap pertama yang harus dilalui sebelum memasuki jenjang pernikahan. Beberapa hal dapat mendorong seseorang saat menentukan siapa yang pantas untuk dijadikan pendamping hidup. Seperti gaya hidup dizaman generasi milenial ini

¹¹ Nurun Najwah, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup," Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 17, No. 1, Januari 2016, hlm. 114.

banyak yang sangat selektif dalam memilih pasangan hidup, seperti bibit bobot dan harus sepadan dengan keadaan mereka sekarang.

Hal tersebut tidak hanya berpotensi pada kebaikan lahiriah, seperti kecantikan/ketampanan, kekayaan, status sosial, agama dan budi pekerti. Kriteria tersebut dalam pengembangan era zaman anak milenial disebut dengan kriteria yang ideal. Akan tetapi, Rasulullah Saw dalam hadisnya lebih menekankan untuk memilih pasangan hidup berdasarkan agama dan budi pekertinya.

Menentukan pilihan dilakukan setelah ada kesiapan diri dengan perhitungan waktu yang realistis. Pertimbangan agama harus menjadi dasar pertama sebelum pertimbangan kecantikan atau ketampanan, kedudukan, atau keturunan dan kekayaan. Untuk mengetahui kondisi masing-masing pihak, bisa secara langsung atau melalui orang lain yang dipercaya kebaikannya.¹² Proses pernikahan diawali dengan pemilihan calon pasangan hidup. Seorang laki-laki menentukan pilihan siapa calon istri yang akan dilamar dan dinikahinya, demikian juga seorang perempuan menentukan calon suami yang akan menjadi pendamping hidupnya.

Kematangan kepribadian merupakan faktor utama dalam perkawinan, karena dapat saling menyesuaikan kebutuhan kasih sayang yang sangat penting bagi keharmonisan keluarga. Memang masing-masing orang tidak mempunyai kepribadian yang sempurna, namun paling tidak masing-masing pasangan sudah saling mengetahui kelebihan dan kelemahan

¹² Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah, Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*. (Solo: Era Intermedia, 2009). hlm. 55.

masing-masing pihak, sehingga diharapkan kelak dapat saling mengisi dan melengkapi.

Memilih suami tidak kalah penting dengan memilih isteri. Bahkan problem keluarga bisa juga terjadi akibat dari isteri salah memilih suami. Khususnya di era modern ini yang penuh dengan problem. Dengan demikian dalam hal membina keluarga yang harmonis, keutuhan keluarga, serta dalam hal pasangan. Laki-laki dan perempuan itu punya hak memilih pasangan hidupnya yang akan menemani dalam kesehariannya, khususnya seorang perempuan dalam hal memilih calon suaminya, maka dari itu seorang wali harus selektif dalam memilihkan pasangan hidup untuk anak gadisnya.¹³

Islam telah mewanti-wanti semenjak awal dalam hal memilih pasangan hidup untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Islam telah menggariskan dengan jelas bahwa pilihan yang baik adalah salah satu faktor yang dapat menciptakan kehidupan keluarga Islami, harmonis, dan cinta kasih pada pasangan suami istri.¹⁴ Mencari pasangan hidup mungkin adalah suatu yang sangat sulit bagi setiap orang. Karena pasangan hidup merupakan sosok yang akan mendampingi setiap saat, menjadi teman sejati dalam keluh kesah, canda tawa, bahagia, derita dan seterusnya.¹⁵ Diperlukan pengetahuan dan kiat-kiat dalam mencari dan memilih pasangan hidup

¹³ Nasir al-Umar, *Keluarga Modern tapi Sakinah*, (Solo: Aqwam Jembatan Ilmu, 2013), hlm. 23-24.

¹⁴ Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 3.

¹⁵ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza: Indahnya Pacaran Dalam Islam*, (Cilacap: Hudzah, 2013), hlm. 43.

karena baik laki-laki dan atau perempuan sama-sama memiliki ciri khas masing-masing.

Laki-laki dan perempuan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing karena tidak ada manusia yang memiliki kesempurnaan. Oleh karena itu dalam hal memilih pasangan hidup terlebih dahulu kita harus mempertimbangkan kemudian mengadakan diskusi dengan orang tua atau saudara kita maupun teman dekat dan dari hasil diskusi tersebut, kita yang menentukan keputusan.¹⁶

Semua makhluk hidup di ciptakan Allah Swt. Dengan berpasangan, baik jenis tumbuh-tumbuhan maupun jenis hewan. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang mempunyai tabiat dasar untuk berpasangan. Laki-laki ingin perempuan dan perempuan ingin laki-laki sebagai pasangan dalam hidupnya. Adam as. yang tinggal sangat senang dalam syurga, ternyata masih meminta pasangan. Maka Allah Swt. Memberinya seorang perempuan bernama “Hawa” sebagai istri.

Manusia sebagai makhluk mulia, tidak dibiarkan Allah Swt. Berpasangan dan menyalurkan keinginan seksualnya secara sembarangan seperti halnya makhluk hewani. Oleh karena itu Allah Swt, sengaja memberi tuntunan tentang pernikahan bagi manusia, agar kehidupan berpasangan manusia ini di jalani lebih terhormat. Melalui pernikahan ini

¹⁶ Didi Jubaedi dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga di Bawah Ridha Illahi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 13.

manusia melahirkan anak cucu, berkembang biak dan melestarikan kehidupan.¹⁷

a. Pengertian pernikahan

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqh tentang perkawinan adalah *munakahat/ nikah*, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam Al-Zawaj* atau *Ajkm izwaj* Sementara dalam bahasa Indonesia digunakan istilah hukum Perkawinan yang di maksud *munakahat* yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota keluarga. Ada yang menyamakan antar hukum keluarga dan hukum perkawinan, misalnya, Prof. Subekti menggunakan hukum keluarga dan Sayuti Thalib menggunakan hukum kekeluargaan.¹⁸

b. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin di sebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah Swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya

¹⁷ Rusman Hasibuan, *Fiqh Munakahat Menurut Syariat Islam* (Padangsidimpuan: Pustaka Timur Padangsidimpuan, 2020), hlm. 14.

¹⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 3.

dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah Swt mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia seperti pada Q.S Ali Imran (3) ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ
 مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِٕٔ

Artinya: dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Melihat dua tujuan di atas dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali

dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat di kembangkan menjadi lima yaitu:¹⁹

1) Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan

Seperti telah diungkapkan di muka bahwa naluri manusia mempunyai kecendrungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Al-Qur'an juga menganjurkan agar manusia selalu berdo'a agar di anugrahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya.

2) Memenuhi Hajat Manusia untuk Menyalurkan Syahwatnya dan Menumpahkan Kasih Sayang Berdasarkan Tanggung Jawab.

Sudah menjadi kodrat iradah Allah Swt, manusia diciptaka bejodoh-jodohan dan diciptakan oleh Allah Swt mempunyai keinginan untuk berhubungan anantara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah Swt pada surat Ali Imran ayat 14 tersebut di muka. Oleh Al-Qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm.22-23.

yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut dalam Q.S Al-Baqarah (1) ayat 187 yang menyatakan:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
 لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْعَنَ بِشِرْكِهِمْ وَأَبْغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ
 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
 الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ ۗ وَأَنْتُمْ عَنكِفُونَ
 فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
 ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya.

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Dalam pada itu Allah Swt mengetahui bahwa kalau saja wanita dan pria dan pria tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan nalurinya itu akan berbuat pelanggaran seperti dinyatakan ayat selanjutnya di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar pernikahan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, Sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan.²⁰ Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.

- 3) Memenuhi Panggilan Agama, Memelihara Diri dari Kejahatan dan Kerusakan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿١١﴾

²⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 28.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berdasarkan Q.S Ar-Rum (30) ayat 21 di atas yang lalu, bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S Yusuf (12) ayat 53:

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾

Artinya: dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual.

- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih di pengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Kita lihat sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dibanding dengan para pekerja yang bujangan. Dengan demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga dirumah.

Jarang pemuda-pemudi belum berkeluarga memikirkan hari depannya, mereka berpikir untuk hari ini, barulah setelah mereka kawin memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Demikian pula calon ibu setelah memasuki jenjang perkawinan mengetahui bagaimana cara penggunaan uang agar dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Rasa tanggung jawab akan kebutuhan itu mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya tidak hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, tetapi untuk diri dan keluarga.²¹ Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat di golongan ibadah dalam arti luas dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

- 5) Membangun Rumah Tangga untuk Membentuk Masyarakat yang Tenram atas Dasar Cinta dan Kasih Sayang.

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang berbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya manusia manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya.

Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga.

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 30.

Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesamaarganya.²²

3. Riwayat Bukhari dan Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda:

Seorang wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Akan tetapi, utamakanlah menikahi wanita yang baik agamanya, niscaya akan beruntung. (53/1466).²³

Dalam buku *Asbabul Wurud*, Jabir menceritakan bahwa ia menikah di zaman Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bertanya: "Hai Jabir, sudah menikahkah engkau?" Sudah, wahai Rasulullah, jawab Jabir. Rasulullah bertanya lagi: "Apakah isterimu perawan atau janda?" Jabir menjawab: "Sudah janda, wahai Rasulullah". Maka Nabi bersabda: "Kenapa tidak engkau nikahi saja perempuan yang masih perawan, sehingga engkau dapat bermain dan menggaulinya dengan mesra?" Jabir menjawab:

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 18-22.

²³ Imam Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 380.

"Wahai Rasulullah, saya ini punya beberapa orang saudara perempuan. Aku khawatir bahwa isteriku masuk antara saya dengan mereka (merenggangkan saya dengan saudara-saudara perempuan saya itu)." Rasul bersabda: "Yah, sudahlah, itu sudah baik. Sesungguhnya perempuan itu dinikahi . . ." dan seterusnya bunyi hadits di atas.²⁴

Keterangan

Perempuan itu dinikahi karena faktor-faktor kebaikan dan ketakwaan-nya, karena kekayaan material dan kecantikannya. Maka Nabi menyuruh faktor mana saja yang disukai. Akan tetapi faktor yang (taat) beragama adalah yang paling penting terpenuhi oleh wanita itu, meskipun dia kaya, atau miskin, dan keduanya (calon suami dan isteri) akan berantakan (rumah tangganya) bila faktor agama itu tidak diindahkan. Maka memilih jodoh karena faktor agama menolong suami isteri sendiri, sefia akan menjadi teladan bagi anak kelak, karena faktor agama akan mendatangkan kebaikan yang banyak sekali.

a. Hartanya

Dalam memilih calon pasangan, Islam mengakui aspek material sebagai objek pertimbangan yang dibolehkan dan layak dilakukan seorang muslim, sebab hal ini menjadi kecenderungan jiwa manusia menurut watak dan tabiat penciptaannya sebagai makhluk penghuni

²⁴ Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud Jilid 2*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004) hlm. 18.

dunia.²⁵ Dalam al-Quran Allah Swt. berfirman dalam Q. S Ali Imran Ayat 14.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ
 مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِٔ

Artinya: Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik. (Ali 'Imran/3:14)

Setiap manusia mempunyai hasrat untuk menyukai keindahan, tertarik kepada lawan jenis, bangga memiliki putra-putri yang sukses, senang dengan harta benda, kendaraan mewah, tanah yang luas dan binatang peliharaan yang menarik. Dalam hal memilih pasangan, apabila seorang laki-laki memiliki hasrat untuk mendapatkan istri yang cantik dan kaya, maka hasrat semisal itu merupakan suatu hal yang wajar, karena manusia diciptakan memiliki hasrat untuk menyukai suka dengan keindahan. Namun apabila manusia mampu mengarahkan hasratnya itu kepada kebaikan menurut tuntunan agama, maka akan dapat menemukan keindahan dan kebahagiaan yang lebih baik.

²⁵ Ratna Suraiya & Nashrun Jauhari, "Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 8.

b. Keturunannya

Dalam memilih calon pasangan sebaiknya pilihnya dari keluarga yang baik nasabnya. Karena seorang yang baik nasabnya juga salah satu kriteria yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw. Bukan dari keluarga yang suka pezina dan suka maksiat dalam setiap harinya. Pertimbangan dalam keturunan juga akan berpengaruh dalam memilih pasangan, sebab disitu akan terlihat dimana kesholihannya atau kualitas penerapan agamanya itu seperti apa. Maka ketika agama islam dianjurkan untuk memperhatikan keturunannya tentunya bukan dari segi tingkat sosialnya melainkan dari agamanya.

c. Kecantikannya

Bukan hal yang dilarang jika memilih karena kecantikan, namun kecantikan fisik itu tidak ada standarnya bahkan setiap etnis atau negara memiliki standar masing-masing. Selain itu, masing-masing laki-laki memiliki persepsi yang berbeda tentang kecantikan. Sebagaimana memilih istri, maka bagi wanita pertimbangan memilih atau menerima pinangan calon suami landasan utamanya juga harus faktor agama.²⁶

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّيِّعِ أَنبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ
عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطَبُهَا فَقَالَ اذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ

²⁶ Zurifah Nurdin, *Etika Mencari Pendamping Hidup Menurut Islam*, Syi'ar, Vol. 17 No. 1. 2017, hlm. 108.

أَجْدَرُ أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا فَآتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبِيهَا
 وَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ قَالَ
 فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي خَدْرِهَا فَقَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانظُرْ وَإِلَّا فَانْشُدْكَ كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ قَالَ
 فَانظُرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami **Al Hasan bin Abu Ar Rabi'**

berkata, telah memberitakan kepada kami **Abdurrazaq** dari **Ma'mar** dari **Tsabit Al Bunani** dari **Bakr bin Abdullah Al Muzani** dari **Al Mughirah bin Syu'bah** ia berkata, "Aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu aku sebutkan perihal wanita yang akan aku pinang. Beliau bersabda: "Pergi dan lihatlah ia, sebab itu akan membuat rumah tanggamu kekal." Setelah itu aku mendatangi dan meminangnya melalui kedua orang tuanya, dan aku sampaikan kepada keduanya tentang sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Namun sepertinya mereka berdua kurang menyukainya." Al Mughirah berkata, "Percakapan itu didengar oleh anak wanitanya yang ada di balik satir, hingga ia berkata, "Jika memang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkanmu untuk melihat, maka lihatlah. Namun jika tidak, maka aku akan menyumpahimu! " seakan wanita itu benar-benar mengaggap besar perkara

tersebut. Al Mughirah berkata, "Maka aku pun melihat dan menikahinya." Al Mughirah lalu menyebutkan persetujuannya."

d. Agamanya

Faktor agama merupakan faktor yang paling dominan dan paling utama dalam memilih pasangan hidup, karena dari faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Hurairah yang menunjukkan bahwa diantara empat faktor yang ditunjuk Rasulullah untuk memilih calon istri, maka faktor Agamalah yang harus diutamakan dan menjadi pertimbangan pertama saat menentukan pilihan. Bahkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221, dinyatakan bahwa sekalipun wanita itu statusnya hanyalah hamba sahaya, namun kalau dia mukmin maka lebih bagus dan lebih baik untuk dikawini dari pada seorang wanita merdeka yang demikian indah mempesona dan cantik menawan, namun dia seorang musyrik penyembah berhala.²⁷

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أُعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۗ أُؤْتِيكَ يَدَّعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

²⁷ Musthafa Kamal Pasha, dkk, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 261.

Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Al-Baqarah/2:221)

4. Perspektif Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah proses transliterasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan dan pengembangan potensinya, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dunia dan akhirat. Proses transliterasi merupakan upaya yang dilakukan secara bertahap, berjenjang, terencana, terstruktur, sistematis, dan terus-menerus dengan cara transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai Islam pada peserta didik.²⁸

Sumber pendidikan Islam terdiri dari enam macam, yaitu Al-Qur'an, Hadist, kata-kata sahabat, kemaslahatan umat/sosial, tradisi atau adat kebiasaan masyarakat dan hasil pemikiran para ahli dalam Islam. Antara yang enam ini yang diutamakan adalah Al-Qur'an dan Hadist.

²⁸ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2006) hlm, 31.

Fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan segala fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam tersebut tercapai dan berjalan dengan lancar. Kemudian tujuan pendidikan Islam merupakan standar usaha yang dapat di tentukan, serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Pendidikan islam merupakan pendidikan yang secara khas memiliki ciri islami, yang lebih memfokuskan pada pemberdayaan umat berdasarkan Al-Quran dan hadist.²⁹

Dalam psikologi perkembangan disebutkan bahwa perodesasi manusi pada dasarnya dapat dibagi menjadi lima tahapan yaitu:

- a. Tahap asuhan (usia 0-2 tahun)
- b. Tahap pendidikan jasmani dan pelatihan panca indra (usia 2-12 tahun)
- c. Tahap pembentukan watak dan pendidikan agama (usia 12-20 tahun)
- d. Tahap kematangan (usia 20-30 tahun)
- e. Tahap kebijaksanaan (usia 30-meninggal)

Pada tahap kematangang usia 20-30 tahun inilah seseorang mulai mencari pasangan hidup karena telah mencapai fase dewasa secara biologis, sosial, psikologis dan religius. Pada fase ini mereka sudah mempunyai kematangan dalam bertindak, bersikap dan mengambil keputusan untuk menentukan masa depannya sendiri. Karena itu, proses edukasi dapat

²⁹ Sri MInanti, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm. 25.

dilakukan dengan memberi pertimbangan dalam menentukan pasangan hidupnya.³⁰

Pendidikan Islam juga memiliki karakter yang membedakan dengan pendidikan lainnya. Karakteristik pendidikan tersebut diantaranya:

a. Pendidikan Rabbaniyah Ini merupakan karakteristik yang paling urgen dan utama, dan termasuk ciri yang unik dan istimewa pada pendidikan islam. Dikarenakan ia hanya ada pada pendidikan Islam dan tidak ada pada berbagai macam pendidikan lainnya, yang terdahulu atau yang terkini. Di mana pendidikan Rabbaniyah yang murni dan selamat tidak dikenal di dalamnya tahrif (penyelewengan), ta'dil (pengeditan) atau tabdil (perubahan) sepanjang masa. Di sini, layak dijelaskan bahwa kekhususan Rabbaniyah memiliki beberapa makna yang beragam. Di antara maknanya yang utama sebagai berikut:³¹

1) Bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersandar pada dasar, tujuan, metodologi, prinsip, norma utama dari sumber agama Islam yang datang sebagai wahyu dari Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam Q. S An-Nisa:174.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا



Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran (Nabi Muhammad dengan mukjizatnya) dari

³⁰ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*,.....hlm, 107-112.

³¹ Syaeful Rokim, "Karakteristik Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 03, Juli 2014, hlm. 663.

Tuhanmu dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur'an). (An-Nisa'/4:174)

Karena itu, pendidikan tersendiri dan istimewa, bahwa ia sumbernya rabbaniyah (berasal dari Rabb alam semesta).

- 2) Pendidikan Islam tunduk pada setiap perkara dari semua perkaranya, setiap bagian dari semua bagiannya, setiap segi dari semua seginya pada perkara yang dibawa oleh syariat Allah Rabbaniyah, menyeluruh dan komprehensif. Di mana (syariat Allah) mengarahkan proses pendidikan dengan pengarahannya yang benar dan sesuai dengan fitrah manusia yang lurus, tanpa menolak kemampuan berpikir manusia, dan hasil pengetahuan manusia pada setiap zaman dan tempat.³² Hanya saja itu semua tunduk pada ketentuan-ketentuan dan standar Rabbaniyah. Sebagaimana firman Allah dalam Q. S Al-Baqarah: 225.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ

قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

Artinya: Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Allah Swt. Maha Penyantun (ḥalīm) berarti tidak segera menyiksa orang yang berbuat dosa. (Al-Baqarah/2:225)

Ketentuan-ketentuan dan standar- standar robbaniyah datang dengan kejelasan yang nyata dalam sumber-sumber syariat Islam,

³² Syaeful Rokim, "Karakteristik Pendidikan Islam," hlm. 665.

tidak ada kebatilan di dalamnya atau dibelakangnya, tidak dapat digambarkan sama dengan filsafat dan pandangan manusia yang tidak mungkin terlepas dari kekurangan, selamat dari cacat, yang selalu terkandung salah dan benar, negatif dan positif.

- 3) Pendidikan islam mendidik manusia dengan segala kejujuran, dan terlepas dari semua hawa nafsu, kemauan, dan lainnya dari kekuatan materi dan manusiawi, dan tidak tunduk pada selain perintah dan syariat Allah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-An'am/6:162.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Artinya: Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.

b. Pendidikan Keimanan

Pendidikan Islam berdiri tegak di atas dasar keimanan yang murni, kebenaran yang bulat, dan keyakinan yang sempurna pada setiap yang datang dari sisi Allah baik itu membenaran yang berkaitan dengan alam gaib (Al-Mughibat), atau alam nyata (Materi, hal yang dilihat, hal yang dirasa). Dengan hal itu, pendidikan Islam terkandung antara iman dan membenaran dengan segala sesuatu yang berkaitan dua alam (gaib dan nyata).

Adapun urgensi kekhususan ini, bahwa pendidikan Islam merealisasikan pada manusia dua hal; keimanan pada gaib dan keimanan pada inderawi. Pendidikan Islam tidak terbatas tujuannya pada

pertumbuhan iman melalui hal gaib saja, fenomena spiritual, dan ibadah. Akan tetapi, adat kebiasaan, fenomena alam, ilmu yang bermacam-macam, dan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan, semuanya menanamkan keimanan ini dan terikat kuat dengannya.³³

c. Pendidikan Islam yang istimewa dari pendidikan lainnya.

Keberadaan pendidikan Islam sebagai pendidikan yang menyeluruh bagi manusia dengan berbagai sisi semuanya (ruhani, akal, jasmani, dan sisi lainnya). Bertolak dari sini, kekhususan kehidupannya. Salah seorang peneliti mengisyaratkan hal itu dengan perkataannya.

Keistimewaan utama pendidikan Islam dalam pemikiran pendidikan manusiawi dahulu dan sekarang, adalah pendidikan yang sempurna pada berbagai sisi kepribadian manusiawi bagi seorang muslim. Kekhususan ini datang dari Islam yang melihat manusia seperti kesatuan yang menyeluruh, tidak terbagi-bagi. Pendidikan Islam menyeluruh pada lingkungan masyarakat semuanya, maka tidak terbatas satu lingkungan saja. Pada waktu yang sama, ia mencakup pada pengetahuan-pengetahuan dan ilmu-ilmu semuanya selama itu lazim dan dibutuhkan manusia. Ia juga mencakup tahapan-tahapan perkembangan manusia semuanya, mulai dari janin sampai kehidupannya berakhir.

B. Penelitian yang Relevan

Berbagai penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

³³ Syaeful Rokim, *Karakteristik Pendidikan Islam...*, hlm. 666.

1. Alfiatul Karomah, UIN Prof KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto dengan judul “Kriteria Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap) di dalamnya dibahas tentang setiap orang memiliki ukuran dan kriteria ideal yang berbeda-beda. Ada yang mengutamakan parasnya, ada yang menganggap harta kekayaan adalah segala-galanya, kehormatan dan jabatan sebagai yang utama, atau ada yang lebih memilih mengedepankan akhlak dan agamanya.

Pandangan masyarakat mengenai kriteria calon menantu ditinjau dari hukum Islam sangat relevan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam Al-Qur’an dan Hadits yang menyinggung hal tersebut walau tidak secara detail pembahasannya. Dalam memahami agama pun harus kontekstual mengikuti perkembangan zaman. Semua kriteria yang sudah ditentukan oleh masing-masing orang tua di Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap diyakini akan berdampak bagi terwujudnya pembentukan keluarga yang harmonis.

2. Fa’izah Fauza Taqiya, IAIN Ponorogo dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan Di Desa Kutu wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo” di dalamnya dibahas tentang praktik pemilihan pasangan di Desa Kutu Wetan yaitu: (1) dalam pemilihan pasangan belum sesuai dengan hukum Islam yaitu kualitas agama pasangan diprioritaskan, mayoritas masyarakat di desa Kutu Wetan masih minim akan keutamaan agama, baik dalam hal keberagaman kesalahan individu dan

kesalehan sosial yang terjaga dengan baik. (2) Hukum Islam memandang terjadinya kecenderungan dalam pemilihan pasangan di desa Kutu Wetan ini terdapat beberapa argumenasi seperti faktor pendidikan, faktor sosial/lingkungan dan faktor keluarga. Pada faktor pendidikan karena banyak masyarakat yang bukan lulusan sekolah Islam dan tidak ada sosialisasi. Pada faktor keluarga ada yang tidak mendukung, serta faktor lingkungan yang sangat jauh dari kehidupan yang agamis.

3. Perbedaan Penelitian Peneliti Dengan Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian Alfiatul Karomah dengan penelitian peneliti terletak pada persepektifnya yang dimana penelitian Alfiatul Karomah menggunakan perspektif hukum Islam dan penelitian peneliti menggunakan perspektif pendidikan Islam dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim.

Perbedaan penelitian Fa'izah Fauza Taqiya dengan penelitian peneliti, pada penelitian Fa'izah Fauza Taqiya membahas tentang praktik memilih pasangan di suatu desa yang masih dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan masih mengesampingkan kualitas agama yang dikarenakan masih minimnya pengetahuan di desa tersebut mengenai kriteria memilih pasangan berdasarkan hukum Islam, Sedangkan pada penelitian peneliti ini merupakan penelitian pustaka yang fokus membahas kriteria memilih pasangan hidup berdasarkan hadist Bukhari dan Muslim berdasarkan perspektif pendidikan Islam.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan mulai Oktober 2022 sampai dengan selesai dengan objek penelitiannya yaitu buku-buku serta artikel yang terkait dengan Analisis Kriteria Pasangan Hidup Dalam Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim Dalam Perspektif Pendidikan Islam.

A. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengembangkan aspek teoritis dan praktis.³⁴ Data-data yang terkait dengan penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, yang berkaitan dengan memilih pasangan berdasarkan hadist riwayat Bukhari dan Muslim dalam perspektif pendidikan islam. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang ada. Penelitian ini dikategorikan sebagai metode kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁵ Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan data-data yang dihasilkan dalam penelitian ini

³⁴ Magdalena, dkk, *Metode Penelitian*, (Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi, 2021), hlm. 65.

³⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), Edisi Revisi, hlm.4.

berupa kata-kata yang terdapat dalam teks naskah dan literatur-literatur lain yang relevan dengan pokok pembahasan.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dari kegunaan tertentu. Istilah cara ilmiah menunjukkan arti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional dalam penelitian adalah bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, bukan hasil mediasi. Empiris adalah bahwa kegiatan penelitian dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Adapun sistematis adalah bahwa proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.³⁶

B. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Pada penelitian pustaka menggunakan analisis teks dan wacana yaitu menganalisis penggunaan bahasa yang terdapat di dalamnya, tidak hanya aspek kebahasaan saja tetapi juga mencakup aspek penyusunan pesan, penalaran logis, dan adanya fakta-fakta yang dapat meyakinkan argumentasi.³⁷

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian terdapat dua macam, yaitu:

³⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 23

³⁷ Magdalena, dkk, *Metode Penelitian*, hlm, 69.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama³⁸ yang dimana data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku hadist dan buku pendidikan Islam.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut yang disajikan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti, seperti buku mengenai pernikahan, Al-Qur'an, artikel, majalah, dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah upaya yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, disertasi, dan lain sebagainya.

1. Menghimpun literature yang berkaitan dengan tema dan tujuan penelitian.
2. Mengklasifikasi buku-buku, dokumen-dokumen, atau sumber data lain berdasarkan tingkat kepentingannya.
3. Mengutip data yang diperlukan sesuai fokus penelitian lengkap dengan sumbernya.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan kegiatan akhir pada penelitian kualitatif, beberapa cara yang dilakukan yaitu:

³⁸ Magdalena, dkk, *Metode Penelitian...*, hlm, 108.

1. Credibility
2. Transferability
3. Confirmability
4. Triangulasi

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik keabsahan data transferability, transferability adalah sebuah kemampuan dari hasil penelitian untuk dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi yang lain. Oleh sebab itu uji transferability adalah sebuah tes keabsahan data yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh hasil penelitian dapat diterapkan dalam situasi dan tempat yang lain. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif peneliti, maka dalam membuat laporannya, peneliti harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, proses analisis data diawali dengan menelaah data yang telah diperoleh dari hasil dokumentasi yang telah disajikan dalam catatan tertulis, rekaman, serta yang lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari buku-buku jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu ditelaah yang dipahami dengan baik. Dari beberapa buku yang relevan, peneliti memfokuskan untuk memilih buku yang memiliki sumber dan argumen yang jelas. Jumlah data data yang banyak, kompleks

dan rumit perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.³⁹ Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti akan mencatat dan merangkum data, kemudian akan memilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian akan membuang hal-hal yang tidak penting.

2. Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penelitian kualitatif paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴⁰ Berdasarkan keterangan di atas, maka peneliti akan menyajikan data yang berbentuk uraian dan memiliki hubungan antar kategori yang sedang dibahas dalam bentuk teks naratif.

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*...., hlm. 338.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*...., hlm. 341.

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Berdasarkan keterangan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan *conclusion drawing/verification* untuk mengambil kesimpulan yang masih bersifat sementara dalam penelitian dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Menikah dan Anjuran Menikah

1. Menikah

Menikah merupakan salah satu sunnahtullah, pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam melakukan tujuan pernikahan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab qobul sebagai lambing adanya rasa ridha dan meridhai dan dengan di hadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Pernikahan telah memberikan jalan yang aman pada naluri sex, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Menurut mazhab Syafi'i pernikahan adalah "aqad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan".⁴¹

Berdasarkan pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan antara seorang laki-laki

⁴¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm.12.

dengan seorang perempuan atas dasar suka satu sama lain dengan kerelaan antara keduanya untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT.

2. Anjuran Menikah

Salah satu alasan dianjurkan pernikahan ialah karena dalam pernikahan akan hadir keberkahan, keindahan, kenyamanan, ketentraman hati dan sebagainya. Begitu agungnya jalinan pernikahan dalam Islam hingga aktivitas sederhana seperti menyiapkan teh untuk sang suami pun diganjar balasan kebaikan oleh Allah SWT. Bila rumah tangga yang dibangun dilandasi dengan niat beribadah kepada Allah SWT, kejujuran, kerja sama, kebersamaan dan kasih sayang, niscaya kehidupan pun akan menjadi lebih tentram. Inilah indahnya hubungan suami istri yang dibalut syariat Islam.

Islam sangat menganjurkan laki-laki dan perempuan yang sudah aqil baligh menikah tidak lain karena banyaknya manfaat yang dapat diraih, baik manfaat di dunia maupun akhirat. Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.⁴² Allah SWT berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

⁴² Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 293.

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur: 32)

Setiap manusia diperintahkan untuk menikah, bukan untuk membujang. Islam sangat memberikan perhatian terhadap keluarga hingga tercapai hubungannya yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Oleh karena itu, orang yang mampu sangat dianjurkan untuk segera menikah. Hal ini semata-mata ditujukan untuk mengharapkan ridha Allah SWT.⁴³

a. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Wajib

Menikah menjadi wajib bila seseorang sudah bisa menanggung beban hidup dan dapat mencari nafkah serta ada risiko melakukan perbuatan maksiat atau perzinaan. Oleh karena itu, orang yang cenderung akan melakukan maksiat atau perzinaan maka wajib baginya menyegerakan melakukan pernikahan. Hal tersebut tidak hanya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga, tetapi juga menjaga terjadinya perbuatan nista yang dapat merusak keturunan, keluarga, bangsa dan negara.⁴⁴

⁴³ A Kang Mastur, *La Tahzan for Smart and Wonderful FAMILY*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2018), hlm. 16.

⁴⁴ A Kang Mastur, *La Tahzan for Smart and Wonderful FAMILY...*, hlm. 68.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.

b. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Sunnah

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi jika tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah.

c. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.

d. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan dan mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah.

e. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan

apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

B. Hikmah Menikah

Menikah dalam Islam merupakan sunnatullah, dan mengandung beberapa hikmah bagi manusia diantaranya:

1. Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan warahmah

Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. Untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah ini tidaklah terbentuk secara otomatis apabila telah menikah, tetapi harus ada upaya yang serius dari suami dan istri, terutama harus dapat menempatkan posisi di situasi keluarga dan melaksanakan tugas dan kewajibannya secara seimbang.⁴⁵

2. Reproduksi atau regenerasi (Keturunan)

Tujuan menikah ialah mendapatkan keturunan. Orang muslim yang beriman akan membina rumah tangga supaya tercipta kondisi yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga seperti ini akan semakin lengkap bila Allah

⁴⁵ Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan," *Jurnal El-Afkar*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 74.

SWT memberikan karunia berupa keturunan. Anak merupakan salah satu perhiasan yang tidak ada bandingnya di dunia selain istri dan harta benda. Orang tua sangat berperan penting dalam menentukan masa depan anaknya. Sebab, pada umumnya keluarga muslim akan melahirkan keturunan yang muslim pula.

Alangkah lebih indah bila keadaan tersebut diteruskan dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang sesuai dengan syariat Islam. Disinilah pentingnya pola pengasuhan orang tua agar tercipta generasi Islam yang kuat, salih salihah, berkualitas dalam iman dan taqwa, dan cerdas. Namun orang tua juga diuntut untuk tidak hanya sekadar memperbanyak keturunan, mereka pun wajib memperhatikan kualitas keturunan mereka agar menjadi anak yang berguna bagi agama dan masyarakat.⁴⁶

3. Pemenuhan kebutuhan biologis

Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat ditemukan maka banyak manusia yang mengalami guncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Menikah merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik. Dengan menikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati yang halal.⁴⁷

⁴⁶ A Kang Mastur, *La Tahzan for Smart and Wonderful FAMILY*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2018), hlm. 42-47.

⁴⁷ Hikmatullah, *Fiqih Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Timur: EDU PUSTAKA, 2021), hlm. 25.

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَآتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ^ص

Artinya: Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. (Q.S Al- Baqarah: 223)

Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram

Istri-istri kalian adalah tempat kalian bercocok tanam. Merekalah yang melahirkan anak-anak kalian. Seperti tanah yang menghasilkan buah-buahan. Maka datangilah ladangmu -yakni kubul istri kalian- dari arah manapun dan dengan cara bagaimanapun yang kalian kehendaki jika melalui kubul. Dan beramallah untuk diri kalian dengan melakukan kebajikan-kebajikan, di antara dengan cara seorang suami menggauli istrinya dengan niat beribadah kepada Allah dan berharap mendapatkan keturunan yang saleh. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Salah satunya ialah dalam urusan wanita. Ketahuilah bahwa kalian akan berjumpa dengan-Nya kelak di hari kiamat. Kalian akan berdiri di hadapan-Nya dan Dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kalian. Dan berikanlah kabar gembira -wahai Nabi- kepada orang-orang mukmin tentang sesuatu yang menyenangkan hati mereka ketika berjumpa dengan Rabb mereka, yaitu kenikmatan abadi dan memandang wajah Rabb Yang Mulia.

4. Menjaga kehormatan

Menikah dapat menjaga diri dan pasangan terhindar dari perbuatan maksiat serta bisa menyelamatkan kehormatan diri dan keluarga. Pernikahan juga dapat menjauhkan diri dari segala fitnah di muka bumi. Misalnya seorang perawan atau janda yang beraktivitas sendiri dalam rumah atau berjalan kemana-mana sendiri tanpa mahram dapat menjadi fitnah bila ada orang yang mengganggu.⁴⁸

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۝

﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۝

﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

﴿ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu

⁴⁸ A Kang Mastur, *La Tahzan for Smart and Wonderful FAMILY*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2018), hlm. 48-50.

kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa: 24)

5. Ibadah

Perintah untuk menikah bagian dari cara memelihara kesucian nasab pernikahan yang di syariatkan untuk menjaga umat manusia agar konsisten di jalan Allah SWT melalui penataan kehidupan, menguatkan dan meningkatkan dalam beribadah, hingga melahirkan anak yang saleh, mendidik dan membimbing anak-anak menjadi manusia yang senantiasa beribadah kepada Allah SWT.⁴⁹ Allah SWT berfirman:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ

Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah.” (HR Abu Ya’la).⁵⁰

Sebagaimana ibadah atau ritual keagamaan yang lain, menikah juga membutuhkan upaya (*effort*) yang luar biasa dalam melaksanakannya. Dibutuhkan kesiapan fisik dan psikis yang mantap untuk untuk membuat keputusan untuk menikah. Banyak argumentasi yang menuturkan bahwa menikah adalah suatu ibadah yang luar biasa yang disyariatkan untuk hamba-Nya.

⁴⁹ Nurliana, “Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan,” *Jurnal Al-Mutharahah*, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2022, hlm. 43.

⁵⁰ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Pemekasan: IAIN Madura, 2021), hlm. 18-20.

C. Kriteria Pasangan Hidup

Berdasarkan HR.Bukhari dan Muslim terdapat 4 kriteria pasangan hidup yaitu:

1. Hartanya

Dalam memilih calon pasangan, Islam mengakui aspek material sebagai obyek pertimbangan yang dibolehkan dan layak dilakukan seorang muslim, sebab hal ini menjadi kecenderungan jiwa manusia menurut watak dan tabiat penciptaannya sebagai makhluk penghuni dunia.⁵¹ Memilih pasangan yang mempunyai harta (kaya) tidak dilarang dalam Islam. Dikarenakan dalam membangun rumah tangga sangat di perlukan persiapan baik secara psikis, fisik dan finansial. Maka adanya harta sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kedepannya. Baik laki-laki maupun perempuan hendaknya mempersiapkan finansial yang memadai ketika ingin menikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan hidup.

2. Keturunannya

Memilih pasangan dari keturunan orang yang baik-baik, sebab pada umumnya orang yang baik akan menurunkan anak cucu yang baik pula. Orang yang mempunyai turunan baik, tidak harus dari kalangan atas, status sosialnya tinggi (kasta dan kedudukannya), tetapi dapat juga dapat dari kalangan orang biasa.

⁵¹ Ratna Suraiya, "Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam," *Jurnal syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 112.

3. Kecantikannya

Memilih pasangan dari kecantikannya juga dianjurkan karena setiap manusia mempunyai kecenderungan kearah itu. Ukuran cantik atau tidak sangat bergantung kepada orang yang melihatnya. Paras adalah penampilan fisik atau kecantikan seseorang. Paras adalah salah satu anugerah Allah SWT yang dapat menarik hati seseorang untuk menikahi pasangannya. Paras dapat memberikan keindahan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

4. Agamanya

Pertimbangan aspek spiritual di sini merupakan kreteria yang paling mendasar dan urgen untuk diperhatikan dalam memilih calon pasangan. Aspek spiritual ini adalah berupa keagamaan yang dimiliki oleh seorang. Penempatan agama pada urutan keempat dalam redaksi hadis bukan berarti bahwa agama menjadi kreteria pilihan yang terakhir, atau pilihan alternatif setelah tiga kreteria sebelumnya gagal diperoleh. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa tiga kreteria pertama berupa kekayaan, status sosial dan kecantikan/ketampanan tidak memuat suatu perintah yang wajib dilakukan tetapi hanya sebagai respon atas kecenderungan manusia dalam memilih jodoh. Sedangkan aspek agama menjadi kreteria yang paling mendasar untuk diperhatikan oleh seseorang yang sedang melakukan seleksi jodoh.⁵²

Agama adalah keyakinan dan amalan seseorang dalam mengabdikan kepada Allah SWT. Agama adalah kriteria utama dan terpenting yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup. Agama dapat memberikan

⁵² Ratna Suraiya, "Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam...", hlm. 114.

ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Agama juga dapat memberikan petunjuk dan perlindungan dari Allah SWT di dunia dan akhirat. Dengan memilih pasangan yang memiliki agama yang baik maka rumah tangga akan menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah.

D. Cara Mencari Pasangan

Tidak terdapat cara yang spesifik dalam mencari pasangan, namun beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu:

1. Memperbanyak do'a kepada Allah SWT

Jodoh merupakan rezeki yang perlu diusahakan. Memperbanyak doa menjadi langkah awal yang sangat penting dalam usaha menjemput jodoh terbaik.

2. Memohon Ampunan/Taubat

Bertaubat kepada Allah SWT merupakan jalan yang telah disyariatkan dalam Islam. Bertaubat kepada-Nya menjadi salah satu kewajiban manusia untuk mengungkapkan penyesalan atas dosa dan kesalahan yang telah diperbuat.⁵³ Dosa bisa menjadi salah satu penghambat datangnya jodoh. Sebab saat kita penuh dosa, kita makin jauh dari Allah. Padahal untuk bisa bertemu jodoh di waktu yang paling tepat, kita perlu semakin dekat dengan Allah. Maka dari itu, perbanyak mohon ampunan kepada Allah SWT. Yakinlah rahmat-Nya tanpa batas dan pasti mengampuni dosa kita selama kita kembali bersujud kepada-Nya.

⁵³ Zainul Hadi, *Yakinlah Dosamu Pasti Diampuni*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2017), hlm. 9.

3. Fokus Memperbaiki Diri/Tawakkal

Tawakkal adalah kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah, Dzat Yang Maha Perkasa, Maha Berilmu, Maha Adil, Maha Pemurah dan Maha Pembela. Sandaran ini melahirkan jiwa yang penuh keyakinan, keberanian, dan optimis. Tawakkal merupakan pendobrak jiwa yang diselimuti ketakutan dan kekerdilan, penghadang kemajuan dan perubahan.⁵⁴

Memperbanyak doa perlu diiringi dengan usaha lebih fokus dalam memperbaiki diri. Memperbaiki diri dengan memperbanyak ibadah, beramal salih, berbuat baik kepada orang, dan sebagainya, dengan izin Allah SWT, dapat membuat kita makin didekatkan dengan jodoh terbaik kita. Untuk mendapat jodoh yang baik, alangkah bijaknya kita pun berupaya untuk menjadi pribadi yang baik juga.

4. Lebih Rajin Bersedekah

Rajin bersedekah bisa menjadi upaya untuk menjemput jodoh. Sebab salah satu keutamaan bersedekah adalah mempercepat terkabulnya do'a mendapatkan jodoh. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW pun pernah bersabda tentang penyesalan bagi orang yang lalai bersedekah.

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ

⁵⁴ Muhammad Salim As-Suburi, *Tetaplah Tawakkal*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2017), hlm. 13.

شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ قُلْتَ
لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radliallahu anhu berkata,: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata,: "Wahai Rasulullah, shadaqah apakah yang paling besar pahalanya?". Beliau menjawab: "Kamu bershadaqah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi faqir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorakanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini (punya ini) dan si fulan begini. Padahal harta itu milik si fulan". (HR. Bukhari) No. 1419 Fathul Bari Shahih.

5. Memperbanyak Ibadah Sunnah

Sunnah merupakan anjuran atau dorongan atau perintah dari Rasulullah Saw. Agar senantiasa dikerjakan oleh umatnya. Di hadapan Allah SWT sunnah memiliki nilai yang agung. Karenanya, apabila kita menjalankannya, maka kita akan memperoleh banyak keutamaan.⁵⁵ Selain menunaikan ibadah wajib, kita juga bisa memperbanyak ibadah sunnah. Ini menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk makin dekat dengan Allah SWT. Ibadah sunnah seperti salat tahajud, salat dhuha, puasa sunnah, dan tilawah Al Quran. Melansir laman Islam Pos, melakukan ibadah sunnah secara rutin bisa membuat iman kita bertambah dan doa kita bisa makin dikabulkan oleh Allah SWT.

⁵⁵ Abd Rahem, *Kembalilah Kepada Allah*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), hlm. 10.

6. Meningkatkan Upaya Saling Mengenal/Taaruf

Taaruf merupakan proses untuk mengenal seseorang secara dekat, baik terhadap teman atau orang asing. Dalam konteks pernikahan, taaruf ialah proses perkenalan antara calon pasangan sebelum memutuskan untuk menikah semua.

7. Serahkan Semua Kepada Allah SWT

Dalam mencari pasangan jika segala hal telah dilakukan dan belum membuahkan hasil, maka berserah diri lah kepada Allah dan bersabar. Karena sabar dapat meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahan diri dari perbuatan maksiat, serta menjaga dari perasaaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir.⁵⁶

E. Analisis Hasil Penelitian

Islam telah mengajarkan bagaimana mencari dan memilih pasangan hidup yang baik. Bagi laki-laki maka istri yang sholihah adalah dambaan para lelaki. Dalam Islam juga dijelaskan dalam menentukan calon istri maupun calon suami sebelum benar-benar untuk naik pelaminan. Sesungguhnya istri sholihah adalah taman kebahagiaan yang memiliki kualitas agama yang baik, bertakwa, menjauhi kemaksiatan sama seperti kepribadian Ummul Mukminin yaitu Ibu Khadijah istri Rasulullah Saw. Dalam memilih calon suami yang paling utama yaitu beragama Islam dapat kita percayai sebagai pedamping hidup yang baik. Seorang perempuan yang memilih calon suami yang sholeh jangan lupa juga memperhatikan pengetahuan tentang keislaman untuk

⁵⁶ Muhammad Salim As-Suburi, *Tetaplah Tawakkal*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2017), hlm. 19.

kehidupan sehari-harinya dalam memimpin rumah tangga dan dalam masyarakatnya.

Karena calon suami adalah calon imam bagi istri serta anak-anaknya kelak. Maka sangat beruntung bagi perempuan yang lebih mengutamakan agama dan mengetahui ilmu agama dalam memilih calon suami sehingga dapat membimbing kejalan yang benar. Ibarat kata seorang istri yang melakukan kesalahan, suami yang berpengetahuan luas dalam agama pasti akan meningkatkan, memberi nasehat dan memberi penjelasan yang benar terhadap kesalahan yang telah dilakukan istri. Kelak ketika mempunyai anak seorang suami juga akan mendidik secara benar, karena suami yang mempunyai pengetahuan yang luas pasti mempunyai tanggung jawab dalam akhlak dan pendidikan anaknya.

Menikah berarti untuk mengikat seseorang menjadi teman hidup, tidak hanya untuk satu dua bulan saja tapi untuk seumur hidup, insyaallah. Karena pernikahan merupakan kemuliaan syariat Islam bahwa orang yang hendak menikah diperintahkan untuk berhati-hati, penuh pertimbangan dan yakin dalam memilih pasangan hidup. Benar-benar seorang yang baik akhlak maupun agamanya berdasarkan agama Islam. Akan tetapi, anjuran ini masih banyak diabaikan oleh umat Islam pada masa kini. Sebagian dari mereka sudah terjerumus perbuatan maksiat. Sehingga kebanyakan dari mereka akhirnya menikah dengan kekasihnya tanpa memperhatikan bagaimana akhlak dan agamanya.

Ada juga yang memilih pasangannya hanya karena pertimbangan fisik, mempunyai fisik yang menarik, hanya karena wanita yang cantik dengan gampangya langsung dipinang tanpa peduli pertimbangan agamanya yang baik. Sebagian lagi ada yang menikah untuk menumpuk kekayaan, mereka meminang wanita maupun laki-laki yang kaya raya untuk mendapatkan hartanya. Padahal yang terbaik adalah yang dianjurkan oleh syariat yaitu seorang hamba yang akhlak dan agamanya baik untuk masa depan dalam memilih pasangan hidup. Dalam Islam telah diatur mengenai hubungan manusia antara laki-laki dan wanita, agar saling mengenal antara satu dengan yang lain untu menuju ke pelaminan. Sebelum itu Islam juga mengatur sebelum menuju ke pelaminan untuk memilih pasangan hidup yang baik menurut agama Islam. Agar setelah melakukan pernikahan mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warohmah. Setiap muslim pasti ingin bahagia dunia akhirat dan menginginkan suami ataupun istri idaman. Berikut ini dua kriteria dalam memilih calon suami yang baik menurut agama Islam.

Kriteria pasangan hidup berdasarkan Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim terdiri dari 4 hal yaitu: hartanya, keturunan, kecantikannya dan agamanya. Alangkah baiknya jika mengutamakan agamanya, karena jika seseorang memilih pasangan yang baik agamanya maka dia akan beruntung dunia dan akhirat. Pendidikan Islam dilakukan dengan proses transliterasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan dan pengembangan

potensinya, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dunia dan akhirat.

Berdasarkan psikologi perkembangan disebutkan bahwa tahap pembentukan watak dan pendidikan agama dapat dilakukan pada rentang usia 12-20 tahun. Pada tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting bagi peserta didik agar dapat terbentuknya karakter dan agama yang baik. Dengan memiliki pengetahuan mengenai agama yang baik, seseorang dapat membedakan mana yang baik dan buruk bagi kehidupannya dimasa depan, termasuk mengenai pasangan hidup. Usia matang bagi seseorang untuk memilih pasangan hidup adalah umur 20-30 tahun, dan pada usia ini umumnya seseorang telah dapat memilih pasangan hidup yang baik bagi dirinya dengan mempertimbangkan kriteria yang diinginkannya.

Berdasarkan Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim, yang pertama adalah dengan mempertimbangkan hartanya karena harta sangat penting bagi keberlangsungan hidup rumah tangga yang akan dibina. Baik laki-laki maupun perempuan yang akan menikah wajib mempertimbangkan mengenai harta pasangannya atau keadaan finansialnya, selain demi memenuhi kebutuhan hidup, beribadah juga menggunakan harta seperti sedekah dan berangkat ke tanah suci.

Kedua keturunannya, memilih pasangan pada umumnya seseorang akan melihat keturunannya, mulai dari siapa ayah dan ibunya serta keluarganya. Hal ini dilakukan agar kita dapat melihat dan mengetahui latar belakang laki-laki atau wanita yang ingin kita nikahi. Jika seseorang berasal dari keturunan yang

baik, maka kemungkinan besar ia akan menurunkan keturunan yang baik pula. Tidak dapat dipungkiri juga ketika kita telah menginginkan seseorang namun ia berasal dari keturunan yang kurang baik, hal ini tidak dilarang namun konsekuensi yang kita dapat juga beragam seperti menjadi cemoohan orang-orang dan kurang nyaman ketika berinteraksi dengan keluarganya.

Ketiga kecantikannya, sudah menjadi tabiat lelaki untuk mencintai perempuan cantik, oleh karena itu, Islam tidak menghapuskan “kecantikan” dari kriteria memilih calon istri. Kemudian Apabila ada dua orang perempuan. Yang satu, cantik sedang agamanya tidak baik, dan lainnya kurang cantik, tapi agamanya baik, maka didahulukan yang baik agamanya, Jika keduanya sama dalam hal agama, maka yang cantik diutamakan.

Keempat Agamanya, pertimbangan agama dalam memilih pasangan merupakan faktor yang utama setelah harta, keturunan dan kecantikan atau ketampanan. Nabi Muhammad SAW begitu menekankan pentingnya faktor agama sebagai pertimbangan yang harus diperhatikan baik-baik. Sebab, dari kesemua pertimbangan tersebut, hanya faktor agama lah yang kekal dan bisa berjalan dalam waktu yang lama. Dalam hal ini, baik laki-laki ataupun perempuan, diperintahkan untuk memilih calon yang seiman juga berdasarkan pada nilai-nilai agama yang dipegang serta ketakwaannya. Dengan memiliki nilai agama yang baik, maka diharapkan hubungan suami-istri dan anggota keluarganya yang lain juga menjadi baik. Sehingga rumah tangganya penuh dengan rasa tenang, cinta kasih, dan keberkahan (sakinah, mawaddah, warahmah).

Mencari pasangan hidup perspektif pendidikan Islam dengan memperhatikan nilai Islam melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan dan pengembangan potensi, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dunia dan akhirat. Nilai-nilai pendidikan Islam tersebut telah diterapkan pada cara mencari pasangan yaitu dengan memperbanyak do'a kepada Allah SWT, memohon ampun/taubat, fokus memperbaiki diri/tawakkal, lebih rajin bersedekah, memperbanyak ibadah sunnah, meningkatkan upaya saling mengenal/taaruf, dan yang terakhir berserah diri kepada Allah SWT.

Jika semua telah dilakukan dengan baik oleh seseorang yang berikhtiar untuk mendapatkan pasangan maka ia telah berusaha untuk meraih ridha Allah di dunia dan akhirat. Mendapatkan pasangan yang baik buah dari usaha yang telah ia lakukan adalah suatu hal yang dapat menyempurnakan hidupnya di dunia dan ridha Allah diakhirat.

Dalam pernikahan juga tidak terlepas dari pembelajaran dan belajar, mendidik serta di didik, membimbing dan di bombing dan lain sebagainya. Pendidikan Islam sangat berperan dalam rumah tangga, maka dari itu saat mencari pasangan juga dilandaskan berdasarkan pendidikan Islam. Dalam rumah tangga, suami yang berperan sebagai pembimbing bagin istrinya agar dapat menjadi lebih baik lagi dan bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kemudian, 4 hal yang terdapat pada Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim juga telah selaras dengan pendidikan Islam dimana poin utama yang

sangat menonjol diantara keempat poin tersebut adalah agamanya. Disamping itu kita juga harus memperhatikan keturunannya, mengetahui bagaimana silsilah keluarganya akan lebih baik jika memilih pasangan yang berasal dari keluarga yang baik-baik. Bahkan dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula.

Mengenai kecantikan atau parasnya juga dianjurkan, dan perspektif cantik bagi setiap orang itu berbeda-beda. Cantik apabila dilihat dapat menyejukkan hati sangat cukup. Kemudian hartanya, walaupun Allah telah menjamin menikah akan membukakan pintu rezeki dan memudahkan segala urusan kita, namun tidak ada salahnya kita mencari pasangan dengan melihat hartanya. Dalam hal melihat hartanya tidak harus yang kaya raya, memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup saja pun sudah cukup. Namun pandangan orang dapat berbeda-beda dalam mengartikan segala sesuatu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriteria pasangan hidup berdasarkan Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim terdiri dari 4 hal yaitu: hartanya, dengan mempertimbangkan hartanya karena harta sangat penting bagi keberlangsungan hidup rumah tangga yang akan dibina. Keturunannya, Jika seseorang berasal dari keturunan yang baik, maka kemungkinan besar ia akan menurunkan keturunan yang baik pula. Kecantikannya, Apabila ada dua orang perempuan, yang satucantik sedang agamanya tidak baik, dan lainnya kurang cantik tapi agamanya baik, maka didahulukan yang baik agamanya, Jika keduanya sama dalam hal agama, maka yang cantik diutamakan. Agamanya, Alangkah baiknya jika mengutamakan agamanya, karena jika seseorang memilih pasangan yang baik agamanya maka dia akan beruntung dunia dan akhirat.
2. Mencari pasangan hidup perspektif pendidikan Islam merupakan cara mencari pasangan hidup yang sesuai dengan syariat Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, kata-kata sahabat, kemaslahatan umat/sosial, tradisi atau adat kebiasaan masyarakat dan hasil pemikiran para ahli dalam Islam. Pendidikan Islam memiliki karakteristik yang membedakan dengan pendidikan lainnya yaitu: pendidikan rabbaniyah yaitu yang bersumber dari Allah SWT, pendidikan keimanan dan pendidikan Islam yang istimewa dari pendidikan lainnya.

B. Saran

1. Terdapat banyak hadis mengenai memilih pasangan hidup, dan sangat banyak perspektif yang lain mengenai cara dalam memilih pasangan. Maka hendaklah memilih hadis yang paling baik dan shahih.
2. Kepada para remaja ketika memilih pasangan hendaknya berdasarkan Al-Quran dan Hadist dan senantiasa berikhtiar kepada Allah SWT. Jangan memilih pasangan secara tergesa-gesa atau karena nafsu sementara.
3. Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masih diperlukan masukan, koreksi, dan kritik yang membangun. Dengan demikian, diharapkan akan adanya penelitian selanjutnya yang bisa optimal dalam membahas permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd Rahem, *Kembalilah Kepada Allah*, Yogyakarta: DIVA Press, 2016.
- Ad Damsyiqi Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi, *Asbabul Wuruj Jilid 2*, Jakarta: Kalam Mulia, 2004.
- Al-Mundziri, Imam, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Arifandi, Firman, *Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga (pedoman berkeluarga dalam islam)*, Jakarta: Amzah, 2010.
- As-Suburi, Muhammad Salim, *Tetaplah Tawakkal*, Yogyakarta: DIVA Press, 2017.
- Hadi, Zainul. *Yakinlah Dosamu Pasti Diampuni*, Yogyakarta: DIVA Press, 2017.
- Hasibuan, Rusman, *Fiqih Munakahat Menurut Syariat Islam*, Padangsidempuan: Pustaka Timur Padangsidempuan, 2020.
- Huda Nurul, *Mitsaqan Ghalidza: Indahnya Pacaran Dalam Islam*, Cilacap: Hudzah, 2013.
- Jubaedi Didi & Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga di Bawah Ridha Illahi*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- J Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, Edisi Revisi.
- Magdalena, dkk, *Metode Penelitian*, Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi, 2021.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Rahman Ghozali, Abdul., *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mastur, A Kang, *La Tahzan for Smart and Wonderful FAMILY*, Yogyakarta: DIVA Press, 2018.
- Minanti, Sri, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: AMZAH, 2016.
- Musthafa Kamal Pasha, dkk, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Mujib, Abdul & Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Nata Abuddin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- Subhan Zaitunah, *Al-Qur'an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Cet. I: Jakarta: Kencana. 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Shihab Quraish, *Pengantin al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Takariawan, Cahyadi, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah, Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2009.
- Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, Pemekasan: IAIN Madura, 2021.

B. Jurnal

- Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Azmi, Puteri Amylia Binti Ulul, Suzana Mohd Hoesni, "Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universitas Kebangsaan Malaysia," *Jurnal fakultas Psikologi*, Vol. 13, No 2, 96- 107, 2019.

- Hikmatullah, *Fiqih Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Timur: EDU PUSTAKA, 2021).
- Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan," *Jurnal El-Afkar*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Najwah, Nurun, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 17, No. 1, Januari 2016.
- Nurdin Zurifah, "Etika Mencari Pendamping Hidup Menurut Islam," *Jurnal Syi'ar*, Vol. 17 No. 1. 2017.
- Nurliana, "Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan," *Jurnal Al-Mutharahah*, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2022.
- Ratna Suraiya, "Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam," *Jurnal syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019.
- Suraiya, Ratna & Nashrun Jauhari, "Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019.
- Rokim, Syaeful "Karakteristik Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 03, Juli 2014.